

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perusahaan merupakan salah satu subjek dari wajib pajak badan dan ketika perusahaan mendapatkan penghasilan maka akan dikenai pajak sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Penjelasan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa subjek pajak badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap lainnya.


Seiring berjalannya waktu, kegiatan perpajakan telah mengambil peran penting dalam pendapatan suatu negara. Pajak merupakan sumber utama pendapatan yang dapat mempengaruhi besarnya APBN. Sumber pajak dapat diperoleh dari wajib pajak badan. Masalah yang sering timbul adalah sebagian

perusahaan seringkali berusaha menekan beban pajaknya seminimal mungkin. Beberapa perusahaan memilih untuk melakukannya dengan cara yang ilegal.

Suandy (2011) dalam praktik bisnis, umumnya pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban sehingga akan berusaha untuk mengoptimalkan laba, karena semakin besar beban pajak perusahaan, maka semakin kecil laba setelah pajak yang diterima perusahaan. Laba yang semakin kecil akan berdampak pada semakin kecil pula kemampuan perusahaan untuk membayar dividen kas dan kinerja perusahaan dianggap buruk oleh para pemegang saham. Pajak dianggap sebagai beban yang akan mengurangi laba perusahaan maka perusahaan berupaya untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayar. Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk pajak yang akan dibayar tanpa adanya pajak yang berlaku, salah satunya adalah dengan menerapkan manajemen pajak.

Darmadi dan Zulaikha (2013), Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan manajemen. Manajemen pajak bertujuan agar meminimalkan pembayaran pajak sehingga dapat ditekan serendah mungkin oleh perusahaan dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Manajemen pajak harus dilakukan dengan baik agar tidak menjurus kepada pelanggaran norma perpajakan atau penghindaran pajak. Perusahaan juga harus dapat memanfaatkan celah-celah yang ada dalam perpajakan.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang KUP, sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu: *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *With Holding System*. Sistem pemungutan pajak yang biasa dilakukan di Indonesia adalah Sistem pemungutan pajak *Self Assessment System* yaitu, suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Salah satu sumber pemungutan pajak di Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan adalah pajak yang dipungut atau dikenakan terhadap subjek pajak atau objek pajak yang dalam hal ini adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun berjalan. Berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan yaitu Pasal 2 Ayat 1 yang menjadi subjek pajak yang dipungut dan dikenakan pajak salah satunya adalah Badan atau Perusahaan baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri.



Gambar 1.1
Target dan Realisasi Pajak



Sumber: Kementerian Keuangan (2021)

Data tercatat menunjukkan bahwa sejak tahun 2009, realisasi penerimaan pajak di Indonesia terus mencatatkan kekurangan penerimaan (*shortfall*). Penerimaan pajak untuk tahun 2019 mencapai Rp 1.332,06 triliun, atau hanya terealisasi sebesar 84% dari target Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2019 yang sebesar Rp 1.577,56 triliun. Penerimaan pajak untuk 2020 sebesar Rp 758,60 triliun atau baru terpenuhi 62,6 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, yang sebesar Rp1.198,82 triliun. Penerimaan pajak mengalami penurunan di tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bisa disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah karena ekonomi Indonesia mengalami penurunan akibat terdampak oleh pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia, sehingga wajib pajak melakukan manajemen pajak sebagai salah satu cara untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkannya.

Kasus penghindaran pajak yang pertama bersumber dari kompas.com, PT Coca Cola Indonesia Tbk (CCI) diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. PT CCI mengajukan banding karena merasa sudah membayar pajak sesuai ketentuan. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, total penghasilan kena pajak PT Coca Cola Indonesia Tbk pada periode 2002-2006 adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan berdasarkan perhitungan PT Coca Cola Indonesia Tbk, penghasilan kena pajak perusahaannya sebesar Rp 492,59 miliar. Jadi berdasarkan selisih tersebut PT CCI Tbk kurang membayar pajak sebesar Rp 49,24 miliar. Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.946/B/PK/PJK/2017

tanggal 14 Juni 2017 PT Coca Cola Indonesia Tbk hanya diwajibkan membayar kekurangan pajak sebesar 14,2 miliar.

Kasus penghindaran pajak kedua bersumber dari gresnews.com, PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau lebih dikenal dengan nama Indofood merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman. Perkara penghindaran pajak tersebut berawal ketika PT. Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) mendirikan perusahaan baru dan mengalihkan aktiva, pasiva, dan operasional Divisi *Noodle* (Pabrik mie instan) kepada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP). Hal tersebut dapat dikatakan melakukan pemekaran usaha untuk menghindari pajak, namun dengan pemekaran tersebut Direktorat Jenderal Pajak tetap memberikan keputusan bahwa perusahaan harus tetap membayar pajak yang terutang senilai Rp. 1,3 Miliar pada tahun 2013.

Berdasarkan kasus PT Coca Cola Indonesia Tbk (CCI) dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk, terlihat bahwa masih banyak perusahaan yang agresif terhadap pajak. Terlihat berbagai upaya dilakukan untuk menghindari pajak. Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan perspektif tentang pajak antara pemerintah dengan manajemen perusahaan. Bagi pemerintah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan merupakan salah satu sumber pendapatan utama. Sebaliknya, bagi perusahaan sebagai wajib pajak badan, pajak merupakan biaya yang akan mengurangi pendapatan. Perbedaan inilah yang menyebabkan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak bertentangan dengan tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak (Ratmono, 2015). Berbagai upaya direncanakan oleh manajemen perusahaan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan secara agresif merupakan suatu fenomena

yang umum di seluruh negara. Agresivitas pajak dapat didefinisikan sebagai semua upaya yang dilakukan oleh manajemen untuk menurunkan jumlah beban pajak dari yang seharusnya dibayar oleh perusahaan

Berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan yaitu Pasal 2 Ayat 1 yang menjadi subjek pajak yang dipungut dan dikenakan pajak salah satunya adalah Badan atau Perusahaan baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri. Perusahaan-perusahaan yang menjadi target pemerintah untuk dipungut dan dikenakan pajak salah satunya adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sinaga (2018) Bursa Efek Indonesia merupakan salah satu bagian penting dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. Alternatif pendanaan bagi semua sektor perusahaan di Indonesia adalah Bursa Efek Indonesia sebagai salah satu pasar modal. Bentuk alternatif pendanaan salah satunya adalah melalui penerbitan dan penjualan saham di Pasar Modal di BEI. Risiko dan tingkat keuntungan yang diharapkan dalam investasi dalam pasar modal memungkinkan investor membuat pilihan. Sampai periode 2015 menurut kementerian keuangan, salah satu sektor yang mengalami penurunan setiap tahunnya adalah sektor industri manufaktur. Pada tahun 2020, semua perusahaan yang terdaftar di BEI mengalami penurunan karena terkena dampak covid-19, begitupun juga dengan perusahaan manufaktur. Industri manufaktur merupakan industri pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi yang siap dipasarkan. Sektor industri manufaktur merupakan sektor yang paling banyak menyetorkan pajak diantara sektor lainnya, karena banyak

perusahaan-perusahaan yang bergabung di dalam sektor tersebut dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pajak dalam suatu perusahaan, salah satunya adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala di mana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan total aset, nilai pasar saham, dan lain-lain. Iqbal dkk, (2013:2) Perusahaan berskala besar mempunyai lebih banyak sumber daya yang dapat digunakan untuk perencanaan pajak dan lobi politik. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin baik manajemen pajaknya, karena semakin baik manajemen pajak perusahaan maka akan semakin baik tarif pajak efektifnya. Penelitian oleh Minah (2017) penelitian ini membuktikan adanya pengaruh positif signifikan variabel ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak. Hasil yang berbeda yakni, bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak yang ditemukan oleh Wijaya dan Febrianti (2017).

Faktor lain yang mempengaruhi manajemen pajak adalah *Leverage*. Menurut Hery, (2017: 162), rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. Perusahaan menggunakan hutang sebagai mekanisme untuk menurunkan laba kena pajak karena ketika perusahaan memiliki hutang yang tinggi, maka perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar bunga terhadap pinjamannya. Pada peraturan perpajakan, yaitu pasal 6 ayat 1 huruf angka 3 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan

kena pajak. Beban bunga yang bersifat *deductible* akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang. Minah (2017) menemukan hasil variabel *Leverage* berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Hasil yang berbeda yakni, *leverage* tidak berpengaruh ditemukan oleh Noviatna (2021).

Faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi manajemen pajak adalah Profitabilitas. Profitabilitas penelitian ini diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA). Afifah (2020) *Return on Assets* (ROA) merupakan suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut. Di dalam pajak, hal tersebut dijadikan dasar pengenaan pajak yang akan dikenakan terhadap perusahaan. Dimana semakin besar laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan, maka semakin besar juga Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan tarif pajak yang dikenakan kepada suatu perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Minah (2017) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar tingkat profitabilitas sebuah perusahaan, maka akan semakin buruk manajemen pajak sebuah perusahaan. Dimana semakin buruknya manajemen pajak ditunjukkan dengan indikator meningkatnya tarif pajak efektif (ETR). Namun, penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijaya and Febrianti (2017) profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak.

Adapun faktor lain yang mempengaruhi manajemen pajak adalah Kompensasi Manajemen. Kompensasi merupakan salah satu faktor baik secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja karyawan. Selain itu,

pemberian kompensasi juga merupakan salah satu cara yang dilakukan pemilik perusahaan untuk mengatasi konflik keuangan yang sering kali terjadi di dalam internal perusahaan yang disebabkan oleh adanya asimetri informasi (Govindarajan, 2012). Penelitian menurut Taylor (2011) menyatakan bahwa karakteristik perusahaan dalam suatu tatanan negara yang memiliki sistem hukum yang masih lemah akan cenderung lebih agresif terhadap pembayaran pajaknya kepada negara. Darta dan Marlina (2019) menemukan bukti bahwa kompensasi manajemen berbasis saham berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan. Ketika manajemen memiliki saham dalam perusahaan, maka dampak penurunan laba perusahaan akan dirasakan langsung oleh manajemen yang memiliki saham dalam perusahaan sehingga hal ini akan mendorong mereka untuk bekerja lebih efisien dengan melakukan penghematan pajak dalam rangka memaksimalkan kekayaan pemegang saham, namun beberapa penelitian lain justru menemukan bukti yang berbeda seperti Suripto (2020) yang menemukan bahwa kompensasi yang diberikan kepada manajemen berpengaruh secara negatif terhadap manajemen pajak perusahaan. Hal ini mungkin dikarenakan adanya resiko hukum yang timbul akibat perusahaan melanggar ketentuan hukum perpajakan.

Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi manajemen pajak adalah *Good Corporate Governance*. Astuti (2015:69) *Corporate Governance* (CG) merupakan sistem tata kelola perusahaan yang diciptakan untuk melindungi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Dwitridinda (2007), mengutip Jamie Allan (*Sekretaris Jenderal The Asian Corporate Governance Association*),

menyebutkan bahwa penerapan *corporate governance* di setiap negara dapat berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh peraturan yang berlaku di setiap negara juga faktor internal perusahaan dalam hal jenis usaha, jenis risiko usaha, struktur permodalan, manajemen serta sejarah perusahaan. Keberhasilan penerapan *corporate governance* akan sangat bergantung pada kuatnya hukum sekuritas dan korporasi, Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang baik, peraturan yang kuat, sistem peradilan yang efisien, dan tekad yang kuat untuk melawan korupsi yang diterapkan oleh pemerintah dan perusahaan-perusahaan di Asia (Barton et al., 2004). Manajemen memegang peranan penting dalam memilih strategi yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kekayaan (Irawan dan Aria, 2012). Karakteristik *corporate governance* sebuah perusahaan tentu saja menentukan bagaimana perusahaan tersebut menerapkan manajemen pajak (Bernad, 2011). Karakteristik *corporate governance* yang dimaksud adalah jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, dan jumlah kompensasi dewan komisaris serta direksi. Persentase komisaris Independen akan dijadikan penentu apakah *corporate governance* perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen pajak perusahaan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya and Febrianti (2017) menemukan bahwa komisaris independen sebagai indikator dari *corporate governance* memiliki pengaruh dengan arah positif terhadap manajemen pajak. Namun beberapa penelitian lain justru menemukan bukti yang berbeda seperti Darta dan Marlina (2019) komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengelolaan pajak.

Dari uraian-uraian tersebut maka penulis mengangkat topik penelitian pada manajemen pajak, dikarenakan terdapat perbedaan penelitian penelitian sebelumnya. Penulis penelitian yang berjudul Pengaruh Ukuran, *Leverage*, *Return Of Asset*, Kompensasi Manajemen, dan *Good Corporation Governance* Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak?
2. Apakah *return on asset* berpengaruh terhadap manajemen pajak?
3. Apakah kompensasi manajemen berpengaruh terhadap manajemen?
4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap manajemen pajak?
5. Apakah *Good Corporation Governance* berpengaruh terhadap manajemen pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka terdapat tujuan penelitian yang hendak dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Return On Asset* terhadap manajemen pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi manajemen terhadap manajemen pajak.

4. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap manajemen pajak.
5. Untuk mengetahui pengaruh *Good Corporation Governance* terhadap manajemen pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat memperkaya ragam penelitian serta membuktikan teori-teori selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Selain itu, kegunaan teoritisnya dapat mendukung jurnal dari penelitian sebelumnya, dan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan wawasan dan referensi untuk peneliti selanjutnya, karena penelitian ini bersifat mengembangkan penelitian sebelumnya serta membandingkan pengaruh dari masing-masing faktor dimana masih ada perbedaan hasil antar peneliti terdahulu.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan agar pemilik dan pengelola perusahaan mengetahui tanggung jawab apa saja yang harus diperhatikan dalam menjalankan perusahaannya dan juga memberikan kesadaran agar membayar pajak dan memanajemen pajak.

2. Bagi pihak pemerintah, seperti Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini dapat menyediakan pengetahuan penting bagi para pembuat peraturan perpajakan yang berusaha untuk mengidentifikasi keadaan di mana risiko agresivitas pajak perusahaan lebih tinggi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Grand Theory dari penelitian ini adalah teori keagenan (*Agency Theory*). Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan dalam teori agensi (*agency theory*) merupakan kumpulan kontrak (*nexus of contract*) antara pemilik sumber daya yaitu perusahaan ekonomis (*principal*) dan manajer (*agent*) yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut. Jensen dan Meckling (1976) juga membagi biaya keagenan ini menjadi *monitoring cost*, *bonding cost* dan *residual loss*. *Monitoring cost* adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh *principal* untuk memonitor perilaku *agent*, yaitu untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku *agent*. *Bonding cost* merupakan biaya yang ditanggung oleh *agent* untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa *agent* akan bertindak untuk kepentingan *principal*. Sedangkan *residual loss* merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran *principal* sebagai akibat dari perbedaan keputusan *agent* dan keputusan *principal*. Menurut Ardyansyah (2014) teori Agensi ini menyatakan mengenai pentingnya pemilik perusahaan (pemilik saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga profesional (disebut *agent*) yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis.

Ruang lingkup korporasi atau perusahaan, pemegang saham adalah sebagai *principal* dan CEO perusahaan adalah sebagai *agent*.

Menurut Anthony dan Govindarajan (2005), elemen kunci dalam teori keagenan adalah bahwa *principal* dan *agen* memiliki preferensi atau tujuan yang berbeda. Masri dan Martani (2012) menjelaskan masalah agensi yang muncul dengan adanya manajemen pajak adalah karena adanya perbedaan kepentingan antara para pihak prinsipal dan agen, satu sisi manajer sebagai agen menginginkan peningkatan kompensasi, sedangkan pemegang saham ingin menekan biaya pajak. Aplikasi teori keagenan dapat terwujud dalam kontrak kerja yang akan mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tetap memperhitungkan kemanfaatan secara keseluruhan. Kontrak kerja akan menjadi optimal bila kontrak dapat *fairness* yaitu mampu menyeimbangkan antara prinsipal dan agen yang secara matematis memperlihatkan pelaksanaan kewajiban yang optimal oleh agen dan pemberian insentif atau imbalan khusus yang memuaskan dari prinsipal ke agen. Inti dari *Agency Theory* atau teori keagenan adalah pendesainan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen dalam hal terjadi konflik kepentingan (Scott, 1997). Menurut Eisenhardt (1989), teori keagenan dilandasi oleh 3 (tiga) buah asumsi yaitu :

1. Asumsi tentang sifat manusia

Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dan tidak menyukai risiko (*risk aversion*).

2. Asumsi tentang keorganisasian

Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya *Asymmetric Information* (AI) antara prinsipal dan agen.

3. Asumsi tentang informasi

Asumsi tentang informasi adalah bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjual belikan.

2.1.2. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Perpajakan No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan. Pajak adalah iuran rakyat kepada negaranya berdasarkan Undang-Undang atau peralihan kekayaan dari sektor swasta pada sektor publik yang bisa dipaksakan dan yang langsung dapat ditunjuk serta digunakan untuk membiayai kebutuhan atau kepentingan umum (Meliani, 2017).

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan (Ilyas dan Burton, 2007:10). Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Dimana pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya (Mardiasmo, 2011:1). Untuk menjalankan tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, Negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Dimana pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2011:2). Misalnya pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras di masyarakat, tarif pajak yang tinggi dikenakan pada barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. Serta tarif 0 persen dikenakan pada ekspor untuk meningkatkan ekspor produk dalam negeri.

3. Fungsi demokrasi

Fungsi demokrasi dari pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintah dan penggunaan demi kesejahteraan masyarakat.

4. Fungsi retribusi

Fungsi retribusi yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan masyarakat.

2.1.3. Manajemen Pajak

Manajemen pajak adalah pengelolaan kewajiban perpajakan dengan menggunakan strategi untuk meminimalkan jumlah beban pajak. Manajemen pajak konteksnya dalam perpajakan di Indonesia adalah hal yang lazim atau legal dilakukan dalam perusahaan karena kegiatan ini sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Manajemen pajak berperan penting bagi perusahaan untuk menghasilkan jumlah pajak yang riil yang terdapat pada laporan laba rugi perusahaan (Wijaya dan Febrianti 2017). Pohan (2013) mengatakan bahwa manajemen pajak dapat diartikan sebagai suatu usaha menyeluruh yang dilakukan manajer pajak dalam suatu perusahaan agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis sehingga memberikan kontribusi maksimum bagi perusahaan. Tujuan manajemen pajak adalah untuk menerapkan peraturan perpajakan dengan benar sebagai usaha efisiensi dalam mencapai laba yang diharapkan. Pengertian lain manajemen pajak yang dijelaskan Lumbantoruan dalam Suandy (2008) adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Manajemen pajak dalam pembahasan ini bukan merupakan penghindaran pajak yang ilegal atau dengan melanggar norma-norma dalam perpajakan yang telah tertulis dalam undang-undang yang dampaknya akan merugikan negara.

Suandy (2008) menjelaskan bahwa tujuan yang diharapkan dengan adanya manajemen pajak adalah:

1. Memenuhi kewajiban pajak yang merupakan kewajiban wajib pajak sebaik mungkin sesuai dengan peraturan yang ada.
2. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas.

Suandy (2008) menjelaskan bahwa ada 3 fungsi manajemen pajak agar tujuan dalam manajemen pajak dapat terpenuhi, fungsi tersebut adalah:

1. Perencanaan pajak (*tax planning*)

Perencanaan pajak adalah kegiatan pertama yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka melakukan manajemen pajak. Dalam perencanaan pajak, perusahaan mulai mengumpulkan dan menganalisis peraturan perpajakan agar dapat dipilih tindakan yang perlu dilakukan untuk menghemat beban pajak.

2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*)

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh perusahaan adalah implementasi dari hasil perencanaan pajak yang telah dilakukan sebelumnya. Manajemen harus dapat memastikan implementasi dari rencana-rencana manajemen pajak telah dilaksanakan baik secara formal dan material. Manajemen juga harus memastikan bahwa pengimplementasian manajemen pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Jika dalam pengimplementasian terjadi pelanggaran peraturan perpajakan, maka praktik yang dilakukan perusahaan telah menyimpang dari tujuan awal manajemen pajak.

3. Pengendalian pajak (*tax control*)

Langkah terakhir dari manajemen pajak adalah melakukan pengendalian pajak. Pengendalian pajak adalah memeriksa pembayaran dalam hal ini waktu yang paling baik dalam melunasi kewajiban perpajakan dan jumlah yang dibayar oleh perusahaan. Memeriksa waktu pembayaran penting karena dapat menguntungkan perusahaan, membayar pajak pada saat terakhir lebih menguntungkan perusahaan dibanding dengan membayar pajak lebih awal. Selain memeriksa waktu pembayaran yang baik untuk perusahaan, perusahaan juga harus memeriksa kembali jumlah yang dibayarkan oleh perusahaan untuk melunasi kewajiban perpajakannya, apakah terjadi pemborosan atau tidak. Pemborosan dalam hal ini perusahaan membayar pajak lebih tinggi dari yang telah ditetapkan/ yang terhutang.

Suandy (2008) menjelaskan bahwa motivasi adanya manajemen pajak tidak hanya berasal dari perusahaan yang ingin menekan beban pajaknya, tetapi juga ada motivasi yang berasal dari tiga unsur perpajakan itu sendiri. Motivasi itu adalah:

1. Kebijakan perpajakan

Dalam hal ini perusahaan harus dapat menganalisis transaksi yang dilakukan agar kewajiban yang melekat dalam transaksi tersebut tidak memberatkan perusahaan. Perusahaan juga harus dapat melindungi sumber daya perusahaan dari pajak yang ada agar sumber daya perusahaan tersebut bisa digunakan untuk tujuan lain. Objek pajak juga harus diperhatikan dalam manajemen pajak, hal ini dikarenakan objek pajak merupakan dasar dari penghitungan pajak yang tarifnya berbeda-

beda untuk tiap objek pajaknya. Karenanya, perusahaan harus lebih teliti dalam menentukan objek pajak yang berhubungan dengan perusahaan agar pajak yang dibayarkan perusahaan tidak lebih (yang berarti pemborosan dana karena membayar lebih tinggi) dan tidak kurang (agar terhindar dari sanksi yang akan menimbulkan pemborosan dana).

2. Undang-undang perpajakan

Perusahaan harus dapat menganalisis peraturan yang berlaku tentang perpajakan, karena adanya kemungkinan kesempatan untuk memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan pajak yang ada. Ini dikarenakan adanya peraturan-peraturan lain yang sengaja dibuat untuk membantu pelaksanaan peraturan dasar perpajakan tetapi dalam prakteknya peraturan bantuan yang dibuat bertentangan dengan peraturan dasar perpajakan. Adanya celah dari berbagai peraturan perpajakan yang ada harus dapat dimaksimalkan perusahaan agar tercapai manajemen pajak yang baik.

3. Administrasi perpajakan

Perusahaan dalam melakukan manajemen pajak juga harus memperhatikan sisi administrasi dalam bidang perpajakan, agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan terhindar dari sanksi yang akan memberatkan perusahaan akibat dari pelanggaran peraturan perpajakan.

2.1.4. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan, dan dapat menggambarkan kegiatan operasional perusahaan dan pendapatan yang diperoleh perusahaan. Ukuran perusahaan akan mempengaruhi struktur pendanaan perusahaan. Semakin besar ukuran dari sebuah perusahaan, kecenderungan perusahaan membutuhkan dana juga akan lebih besar dibandingkan perusahaan yang lebih kecil, hal ini membuat perusahaan yang besar cenderung menginginkan pendapatan yang besar (Setiawan dan Al-ahsan 2016). Menurut Seftianne dan Handayani dalam Adnantara dan Dewi (2016), penentuan skala besar kecilnya perusahaan dapat ditentukan berdasarkan total penjualan, total aset, dan rata-rata tingkat penjualan. Kemampuan perusahaan besar lebih mampu dalam mencari dan mengembangkan ekspansi bisnis melalui permodalan yang diterima melalui perbankan maupun pasar modal. Dimana perusahaan besar akan lebih memberikan ketertarikan bagi para kreditor, investor maupun pemerintah (Panjaitan dan Muslih, 2019). Nicodeme dalam Wijaya dan Febrianti (2017) menjelaskan bahwa perusahaan yang kecil cenderung tidak optimal dalam melakukan manajemen pajak karena kurangnya tenaga profesional dalam bidang tersebut sehingga perusahaan kehilangan kesempatannya untuk memperoleh insentif pajak. Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki total aset dalam jumlah besar, untuk perusahaan yang memiliki total aset yang lebih kecil dari perusahaan besar maka dapat dikategorikan dalam perusahaan menengah, dan yang memiliki total aset jauh di bawah perusahaan besar dapat dikategorikan sebagai

perusahaan kecil (Imelia 2015). Berdasarkan Badan Standardisasi Nasional, Sulistiono dalam Suffah dan Riduwan (2016), menyatakan bahwa kategori ukuran perusahaan ada 3 macam, yaitu

1. Perusahaan kecil, perusahaan yang dikategorikan perusahaan kecil apabila perusahaan tersebut memiliki kekayaan bersih lebih dari 50.000.000,- dengan paling banyak 500.000.000,- tidak termasuk bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300.000.000,- sampai dengan paling banyak 2.500.000.000,-.
2. Perusahaan menengah, perusahaan dikategorikan perusahaan menengah apabila perusahaan tersebut memiliki kekayaan bersih antara 500.000.000,- sampai paling banyak 10.000.000.000,- dan tidak termasuk bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2.500.000.000,- sampai dengan paling banyak 50.000.000.000,-.
3. Perusahaan besar, perusahaan dapat dikategorikan perusahaan yang besar apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari 10.000.000.000,- tidak termasuk bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 50.000.000.000,-.

2.1.5. Leverage

Hutang merupakan salah satu sumber pendanaan perusahaan. Hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi dimana hutang ini merupakan sumber pembiayaan eksternal yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kebutuhan dananya (Darmadi dalam Adnantara dan Dewi, 2016). Imelia (2015) menjelaskan bahwa manajemen perusahaan harus dapat

mengatur hutang dalam perusahaan yang tujuannya agar menguntungkan dan menghindari kerugian akibat timbulnya hutang. Hutang dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang . Hutang jangka pendek adalah semua kewajiban yang harus dilunasi oleh perusahaan dalam kurun waktu maksimal satu tahun. Hutang jangka panjang adalah kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan yang jangka waktu pelunasannya lebih dari satu tahun. Tingkat hutang menggambarkan seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Biasanya perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi akan menjelaskan informasi secara detail dalam laporan keuangan sebagai cara untuk menghindari *monitoring cost* oleh investor dibandingkan perusahaan dengan tingkat *leverage* rendah (Ardyansah, 2014). Besar kecilnya *leverage* pada perusahaan dapat mempengaruhi besar kecilnya pajak yang dibayarkan perusahaan. Hal ini karena biaya bunga dari hutang dapat dikurangkan dalam menghitung pajak sehingga beban pajak menjadi lebih kecil.

Menurut Putri dan Putra (2017), *leverage* adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan. Sedangkan Suffah dan Riduwan (2016) menyatakan bahwa *leverage* menunjukkan sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang dengan membandingkan total hutang terhadap keseluruhan aset suatu perusahaan. Hutang dalam perusahaan dapat dihitung dengan menggunakan rasio *leverage* atau tingkat hutang dalam perusahaan. Rasio *leverage* merupakan ukuran hutang terhadap kapitalisasi total suatu perusahaan. Semakin tinggi rasio–rasio ini mengindikasikan hutang yang berlebihan, yang menandakan kemungkinan suatu perusahaan menjadi

tidak mampu menghasilkan pendapatan atau laba yang memadai untuk memenuhi kewajiban hutang–hutangnya (obligasi). Semakin rendah rasio ini semakin baik, karena untuk keamanan pihak luar yang terbaik jika jumlah modal sendiri lebih besar dari hutang, atau minimal sama. Menurut Agus Sartono (2010:120) rasio *leverage* secara umum ada 5, yaitu:

1. *Debt ratio*

Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar resiko yang dihadapi, dan investor akan meminta tingkat keuntungan yang semakin tinggi. Rasio yang tinggi juga menunjukkan proporsi modal sendiri yang rendah untuk membiayai aktiva.

2. *Debt to equity ratio*

Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh hutang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditur) dengan pemilik perusahaan.

3. *Time interest earned ratio*

Time interest earned ratio, adalah rasio antara laba sebelum pajak dan bunga (EBIT) dengan beban bunga. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi beban tetapnya berupa bunga, atau mengukur seberapa jauh laba dapat berkurang tanpa perusahaan mengalami kesulitan keuangan karena tidak mampu membayar bunga.

4. *Fixed charge coverage ratio*

Fixed charge coverage ratio, mengukur berapa besar kemampuan perusahaan untuk menutup beban tetapnya termasuk pembayaran dividen saham preferen, bunga, angsuran pinjaman, dan sewa. Karena tidak jarang perusahaan menjual aktivasnya dari perusahaan leasing dan harus membayar angsuran tertentu.

5. *Debt service coverage ratio*

Debt service coverage ratio, mengukur kemampuan perusahaan memenuhi beban tetapnya termasuk angsuran pokok pinjaman. Jadi sama dengan *leverage* yang lain, hanya dengan memasukkan angsuran pokok pinjaman. Dalam penelitian ini jenis rasio *leverage* yang digunakan oleh peneliti adalah *Debt Ratio*, rasio yang membandingkan total hutang dengan total aset. *Debt Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan aset. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh hutang, termasuk utang lancar dengan seluruh aset.

2.1.6. Profitabilitas (Return of Asset)

Return on asset adalah suatu indikasi yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai *return on asset* yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik (Kasmir, 2012). *Return on asset* yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi, perusahaan mampu menghasilkan laba bagi perusahaan. Sebaliknya, *return on asset* yang negatif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan, perusahaan tidak mampu menghasilkan laba atau

mengalami kerugian. Apabila *return on asset* semakin tinggi maka semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aset perusahaan. Dapat diasumsikan bahwa perusahaan dengan *return on asset* positif atau memperoleh laba, tidak melakukan manajemen pajak karena perusahaan dianggap dapat mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya.

2.1.7. Kompensasi Manajemen

Menurut Handari (2005), Kompensasi manajemen merupakan ganjaran atau penghargaan yang diberikan kepada pekerja dalam suatu perusahaan yang telah memberikan kontribusi dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Menurut Dessler (1998) terdapat dua bentuk kompensasi, yaitu: pembayaran keuangan langsung berupa gaji, upah, bonus, insentif dan bentuk pembayaran tidak langsung dalam bentuk tunjangan dan liburan. Di dalam laporan keuangan, kompensasi manajemen diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan baik dalam bentuk mata uang baik rupiah maupun dolar. Nilai kompensasi manajemen merupakan total uang yang diterima oleh manajemen kunci seperti direksi maupun komisaris yang terdiri dari remunerasi/bonus, gaji pokok, serta tunjangan yang lain. Hasibuan (2007) menyatakan bahwa tujuan pemberian kompensasi (balas jasa) antara lain adalah sebagai ikatan kerjasama, kepuasan kerja, pengadaan efektif, motivasi, stabilitas karyawan, disiplin, serta pengaruh serikat buruh dan pemerintah. Sehingga, pemberian kompensasi terhadap manajemen tidak hanya semata-mata untuk kepentingan perusahaan, tetapi juga untuk karyawan. Dengan adanya pemberian kompensasi ini, diharapkan dapat meningkatkan kinerja manajemen untuk mencapai

tujuan perusahaan. Mello (2011:482) menyatakan bahwa sistem kompensasi dalam sebuah perusahaan biasanya terdiri dari tiga komponen yang berbeda, yaitu:

1. Kompensasi dasar yang berupa gaji

Kompensasi ini berupa gaji atau upah yang seharusnya diterima oleh karyawan pada bulan atau masa tertentu secara simultan sesuai dengan kontrak yang disetujui di awal masa kerja.

2. Sistem insentif

Berupa tambahan kompensasi berdasarkan perorangan, divisi, atau organisasi. Contoh untuk komponen kedua adalah bonus, komisi, pembagian laba, dan opsi saham.

3. Kompensasi tidak langsung

Jenis kompensasi ini adalah kompensasi tidak langsung, dimana karyawan diberikan beberapa fasilitas, seperti asuransi kesehatan, dana pensiun, serta kompensasi sakit dan liburan. Jenis kompensasi yang diutarakan Dessler (1998) dalam Arifiyani dan Sukirno (2012) sama dengan yang diutarakan Mello (2011:482). Komponen kompensasi tersebut, yaitu: pembayaran keuangan langsung dalam bentuk gaji, upah, insentif, serta pembayaran tidak langsung dalam bentuk tunjangan seperti asuransi dan uang liburan. Dapat dikatakan bahwa terdapat beberapa jenis pemberian kompensasi oleh perusahaan untuk karyawan. Perusahaan diharapkan dapat memilih salah satu atau lebih dari komponen kompensasi tersebut yang terbaik bagi perusahaan dan karyawan.

Mello (2011:484-490) yang menyatakan bahwa dalam merancang sistem kompensasi, perusahaan harus menaruh perhatian lebih terhadap konsep keadilan, yang mencakup:

1. *Internal Equity* (Keadilan Internal)

Keadilan internal menyangkut keadilan terhadap pemberian upah yang adil berdasarkan perbedaan pekerjaan dan tanggung jawab di dalam organisasi.

2. *External Equity* (Keadilan Eksternal)

Keadilan Eksternal menyangkut upah yang dibayarkan oleh perusahaan sebaiknya cukup kompetitif jika dibandingkan dengan perusahaan lain.

3. *Individual Equity* (Keadilan Individu) Pembayaran upah kepada masing-masing individu fair jika dibandingkan dengan individu lain yang melakukan pekerjaan dan memiliki tanggung jawab yang serupa.

2.1.8. Good Corporate Governance

Monks dan Minow (2004) menjelaskan bahwa *Corporate Governance* (GC) merupakan sebuah studi yang mempelajari hubungan direktur, manajer, karyawan, pemegang saham, pelanggan, kreditur dan pemasok terhadap perusahaan dan hubungan antar sesamanya. Cadbury Committee, seperti dikutip oleh *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)*, mengartikan CG atau Tata Kelola Perusahaan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-

hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. *The Institute Indonesia of Corporate Governance (IICG)*, dalam situsnya, mendefinisikan CG sebagai serangkaian mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Sedangkan good CG diartikan sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang. Dari beberapa definisi atas CG sebelumnya dapat disimpulkan bahwa CG adalah suatu mekanisme yang mengatur dan mengendalikan perusahaan melalui hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Penerapan GCG yang baik dan benar (GCG) akan menjaga keseimbangan antara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat serta menjauhkan perusahaan dari pengelolaan yang buruk yang mengakibatkan perusahaan terkena masalah (Dwitridinda, 2007).

Menurut Sheikh dan Rees (1995) tujuan penerapan CG itu hanya terdiri dari dua tujuan utama. Tujuan pertama adalah untuk mengontrol biaya agensi (*agency cost*). Sebuah struktur tata kelola yang baik adalah salah satunya yang dapat meminimalisir *agency cost*. *Agency cost* merupakan kerugian yang diderita pemegang saham sebagai akibat perilaku manajemen yang menyimpang dari memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham ditambah biaya yang dikeluarkan untuk mengawasi

perilaku tersebut. Tujuan yang kedua adalah untuk mempromosikan tanggung jawab sosial. Kebijakan maksimalisasi keuntungan tidak selalu memaksimalkan kekayaan, dan bahkan maksimalisasi kekayaan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan. Kepentingan perusahaan dan sosial dapat disejajarkan melalui berbagai regulasi teknik. Perusahaan dapat, misalnya dipaksa untuk membatasi emisi bahaya melalui larangan, lisensi, atau perpajakan. Isu sentral dari CG adalah berdasarkan pemisahan antara kepemilikan dan kontrol perusahaan. Teori Agensi menjelaskan secara komprehensif mengenai konflik kepentingan antara manajemen selaku agen dan pemegang saham selaku pemilik/prinsipal, yang biasa disebut sebagai masalah agensi. Seringkali untuk menjembatani konflik tersebut dibutuhkan biaya (*agency cost*). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dengan adanya CG, *agency cost* dapat dikurangi. Pengurangan ini akan lebih mengefektifkan kinerja perusahaan sehingga mampu memaksimalkan margin laba. Peningkatan kinerja perusahaan juga akan tercermin dalam pengelolaan pajak perusahaan. Hal ini sesuai dengan tujuan penerapan GCG untuk memaksimalkan nilai pemegang saham perusahaan.

Karakteristik *corporate governance* sebuah perusahaan tentu saja menentukan bagaimana perusahaan tersebut menerapkan manajemen pajak (Bernad, 2011). Karakteristik *corporate governance* yang dimaksud adalah jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, dan jumlah kompensasi dewan komisaris serta direksi. Persentase komisaris independen yang akan dijadikan penentu apakah *corporate governance* perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen pajak perusahaan tersebut.

2.2. Hasil Penelitian Sebelumnya

Afifah dan Hasymi (2020) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Fasilitas Terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Variabel profitabilitas yang diukur dengan menggunakan *Return On Assets* (ROA) berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen pajak, variabel *leverage* yang diukur dengan membandingkan total kewajiban dengan total ekuitas berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen pajak, Variabel ukuran perusahaan yang diukur dengan menggunakan *log natural of Total Assets* berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen pajak, Variabel intensitas aset tetap yang diukur dengan membandingkan total aset tetap dengan total aset berpengaruh positif tidak signifikan terhadap manajemen pajak, Variabel fasilitas perpajakan yang dihitung dengan menggunakan variabel dummy berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen pajak.

Azura (2020) melakukan penelitian mengenai pengaruh *size*, *leverage*, profitabilitas, *inventory intensity*, aset tetap, dan komite audit terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2016-2019. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui laporan keuangan perusahaan. Metode pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, sampel pada penelitian ini sebanyak 28 perusahaan. Analisis data menggunakan metode regresi data panel. Hasil analisis regresi data panel (*fixed effect*) menunjukkan bahwa secara simultan variabel *size*, *leverage*, profitabilitas, *inventory intensity*, aset tetap, dan komite audit berpengaruh

secara bersamaan terhadap manajemen pajak. Secara parsial menunjukkan variabel profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen pajak, komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak. Sedangkan variabel *size*, *leverage*, *inventory intensity*, aset tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.

Darta dan Marlina (2019) melakukan penelitian mengenai pengaruh kompensasi manajemen, jumlah dewan komisaris dan persentase komisaris independen terhadap manajemen perpajakan di perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 – 2017. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi manajemen berpengaruh positif terhadap pengelolaan perpajakan, jumlah dewan komisaris dan persentase komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengelolaan pajak. Devina dan Pradipta (2021) melakukan penelitian tentang pengaruh fasilitas perpajakan, *return on asset*, *leverage*, ukuran perusahaan dan intensitas aset tetap terhadap manajemen pajak pada perusahaan jasa non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2015. Teknik analisis data yang digunakan pada pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fasilitas perpajakan, *return on asset*, *leverage*, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak sedangkan intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak.

Djuniar (2019) melakukan penelitian mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur

sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak secara bersama-sama signifikan mempengaruhi manajemen pajak. Secara parsial, ukuran perusahaan signifikan mempengaruhi manajemen pajak, sedangkan profitabilitas, *leverage* tidak signifikan mempengaruhi manajemen pajak.

Kurniawan (2019) melakukan penelitian mengenai aset, *leverage*, intensitas aset tetap, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan intensitas inventaris dapat digunakan oleh perusahaan untuk melakukan manajemen pajak menggunakan tarif pajak yang efektif sebagai indikator. Analisis data dilakukan dengan pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset berpengaruh negatif signifikan terhadap tarif pajak efektif. *Leverage* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tarif pajak efektif. Intensitas aktiva tetap berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tarif pajak efektif. Kepemilikan institusional berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tarif pajak efektif. Komisaris independen berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tarif pajak efektif. Intensitas persediaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif.

Lestari dan Afri (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh corporate governance dan kualitas auditor eksternal atas pengelolaan pajak perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2014. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk

pengujian hipotesis. Hasil dari ini penelitian menunjukkan bahwa jumlah komisaris berpengaruh negatif terhadap pengelolaan pajak yang diukur dengan pajak beban tetapi berpengaruh positif terhadap pengelolaan pajak yang diukur dengan pajak tunai yang dibayarkan, persentase komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengelolaan pajak yang diukur dengan beban pajak tetapi memiliki pengaruh negatif terhadap pengelolaan pajak yang diukur dengan pembayaran kas, kompensasi dewan komisaris dan direksi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan pajak yang diukur dengan beban pajak tetapi berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak diukur dengan kas yang dibayarkan, kualitas auditor eksternal tidak berpengaruh negatif terhadap pajak manajemen diukur dengan beban pajak dan tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak yang diukur dengan kas dibayar.

Mardiani dan Asmanah (2020) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Asuransi. Metode analisis penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan program Eviews 10. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional secara parsial memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap manajemen pajak. Profitabilitas, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh secara simultan terhadap manajemen pajak.

Minah, dkk. (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh *profitabilitas, capital intensity ratio, size, dan leverage* perusahaan manufaktur pada manajemen pajak yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013-2016. Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan uji regresi linier berganda yang diolah

menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel profitabilitas perusahaan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak, variabel *capital intensity ratio* perusahaan (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak, variabel *size* perusahaan (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak, variabel *leverage* perusahaan (X4) berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.

Noviatna, *et al.*, (2021) melakukan penelitian tentang *profitabilitas*, *leverage*, *capital intensity ratio*, dan komisaris independen terhadap manajemen pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan uji regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak dengan proksi *return on assets* pada taraf signifikansi < 0.05 . Sedangkan *leverage*, *capital intensity ratio* dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak pada taraf signifikansi > 0.05 .

Nurfitriani dan Hidayat (2021) melakukan penelitian mengenai pengaruh pada intensitas aset tetap, tingkat hutang dan kompensasi dewan komisaris dan direksi terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2019. Data dianalisis dengan metode regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh pada manajemen pajak, tingkat hutang tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak, kompensasi dewan komisaris dan direksi tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Ramadhaniyah, dkk. (2019) melakukan penelitian mengenai pengaruh Kompensasi Manajemen Berbasis Saham, Dewan Direksi dan Reputasi Auditor

Terhadap Manajemen Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015- 2017. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Kompensasi Manajemen Berbasis Saham dan Reputasi Auditor berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Pajak sedangkan variabel Dewan Direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Pajak.

Suripto (2020) melakukan penelitian tentang pengaruh Kompensasi Manajemen dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Manajemen Pajak yang dimoderasi oleh Intensitas Modal. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik dan uji MRA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kompensasi Manajemen berpengaruh negatif terhadap Manajemen Pajak, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak. Intensitas Modal tidak dapat memoderasi hubungan antara Kompensasi Manajemen dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Manajemen Pajak.

Wijaya dan Febrianti (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh *size*, *leverage*, *profitability*, *inventory intensity* dan *corporate governance* terhadap manajemen pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh dengan arah negatif terhadap manajemen pajak. Komisaris independen sebagai indikator dari *corporate governance* memiliki pengaruh dengan arah positif terhadap manajemen pajak. Hasil lain menunjukkan bahwa *size*, *leverage*, and *inventory intensity* tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak.

Yuniati (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh kepemilikan publik, dewan direksi, komite audit terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur sektor barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015. Teknik pengumpulan data menggunakan purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis dengan regresi linier berganda menggunakan. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa kepemilikan publik dan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak, dewan direksi berpengaruh positif terhadap manajemen pajak, sedangkan hasil penelitian secara simultan menunjukkan kepemilikan publik, dewan direksi, dan komite audit secara simultan berpengaruh terhadap manajemen pajak.

